



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Naoya Inada, bertempat tinggal di Alamanda Tower 24 Th Floor Unit A, Jalan Tb Simatupang Kav. 23-24 Cilandak Barat Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tubagus Noorvan S.H., Dicky Kresno, S.H.dan Heru S.H. Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **WILANTARA & PARTNERS** yang beralamat di Perumahan Bumi Pasanggrahan mas Jalan Pondok II Blok R 15, Pertukangan Selatan, Pesanggrahan Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 September 2019, sebagai **Penggugat I;**

Lawan:

Yanto Liesdianto, bertempat tinggal di Jalan Laskar No. 2 Rt. 06/02 Pekayon Jaya Kota Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Selamat Minanto,SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Selamat Minanto,SH., dan Rekan yang beralamat di Jl.Ancol Selatan Rt.002/007, No.38, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Februari 2020, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima tanggal 9 Januari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 Januari 2020 dalam register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya perkenalan Penggugat dengan Tergugat diperkenalkan oleh teman Penggugat yang bernama saudara Muh Holis yang

Hal 1 dari 23 halaman Putusan No.08/Pdt.G/2020/PN Bks



menyampaikan bahwa Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerjasama usaha, dimana Tergugat diminta menyerahkan uang sebanyak Rp. 80.000.000; (delapan puluh juta rupiah), dengan bagi hasil keuntungan sebesar Rp. 3.000.000 ; (tiga juta rupiah) per bulan, yang mana pembagian keuntungan diperoleh diantaranya dari kontrakan rumah Penggugat yang berada di Jalan Dewi Sartika serta dari usaha-usaha lain yang diminta investasinya dari Penggugat;

2. Bahwa atas apa yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat, dibuat dalam satu Perjanjian pada tanggal 1 Juli 2018, dan disaksikan oleh saudara Muh Holis. Dimana Tergugat menyerahkan 1 (satu) buah salinan akta Jual Beli nomor : 1216/2012 tertanggal 13 Nopember 2012 dari kantor Notaris Ny. Rosita Siagian, S.H. berkedudukan di Bekasi, sebagai jaminan;
3. Bahwa jangka waktu perjanjian kerjasama usaha ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 hingga 1 Januari 2019, dengan bagi hasil usaha setiap bulan akan ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat setiap tanggal 2 setiap bulannya ke rekening Bank Central Asia Nomor : 52250-63602 atas nama Penggugat;
4. Bahwa setelah Penandatanganan Perjanjian Penggugat menyerahkan uangnya kepada Tergugat melalui transfer E-Banking ke rekening Tergugat, pada 1 Juli 2018 dan 2 Juli 2018 . Namun dalam menjalankan usahanya, Tergugat hanya 2 (dua) kali melakukan pembagian bagi hasil yaitu pada 03 September 2018 sebanyak Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dan pada 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah), tidak sebagaimana yang diperjanjikan, dibayarkan setiap bulan;
5. Bahwa setelah sekian waktu berjalan, Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran pembagian keuntungan dan pengembalian atas pinjaman investasi usaha yang seharusnya Tergugat berikan kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk memberikan bagi hasil keuntungan dan pengembalian uang (pinjaman) yang telah diberikan kepada Tergugat sebanyak Rp. 80.000.000; (delapan puluh juta rupiah), namun dengan berbagai alasan Tergugat tidak pernah lagi mempunyai niat baik untuk mengembalikan;
7. Bahwa karena tidak ada niat baik dari Tergugat, dan Penggugat berulang kali menghubungi, baik melalui telpon bahkan sampai datang ke rumah Tergugat, namun tidak ditanggapi. Maka dengan sangat terpaksa, Penggugat melalui Kuasa Hukum, melakukan teguran kepada Tergugat melalui Surat Teguran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Somasi) Pertama dan Kedua, meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya;
8. Bahwa atas somasi yang dikirim oleh kuasa hukum Penggugat, ternyata Tergugat hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 9 Desember 2019 dan berjanji akan menyelesaikan atau mengembalikan sisanya pada tanggal 20 Desember 2019 dan Tergugat hanya mau membayar sebesar Rp. 80.000.000; (delapan puluh juta rupiah);
 9. Bahwa atas surat yang dikirim oleh Tergugat, Penggugat sangat bekeberatan dan menolak dengan tegas, karena Penggugat telah dirugikan sangat banyak, termasuk untuk biaya, waktu serta uang yang seharusnya sudah dapat dinikmati oleh Penggugat atas uang yang telah diterima oleh Tergugat. Dimana atas keberatan tersebut Penggugat telah mengirim tanggapan melalui surat;
 10. Bahwa berdasarkan perhitungan dari Penggugat sebagaimana termaktub di dalam surat teguran (Somasi) Tergugat harus memberikan atau menyerahkan pembagian keuntungan sebesar Rp. 39.500.000; (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), karena Penggugat menganggap usaha Tergugat tetap berjalan dan menghasilkan dari hasil usaha setiap bulannya terhitung sampai dengan bulan Oktober 2019 ditambah Rp. 80.000.000; (delapan puluh juta rupiah) berupa pinjaman sehingga total Rp. 119.500.000; (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 11. Bahwa setelah waktu yang diperjanjikan sebagaimana isi surat yang dikirim Tergugat kepada kuasa hukum Penggugat dimana tanggal 20 Desember 2019 akan dibayarkan, namun hal itu ternyata hal tersebut tidak terjadi;
 12. Bahwa sisa Kewajiban/ yang harus dikembalikan oleh Tergugat setelah dihitung kembali oleh Penggugat adalah : periode Juli 2018-Desember 2019 adalah 18 bulan yaitu Rp. 134.000.000; (seratus tiga puluh empat juta rupiah) , terdiri dari Rp. 80.000.000; (delapan puluh juta rupiah) uang yang dipinjam ditambah (Rp.3.000.000; x 18 bulan dari hasil pembagian keuntungan) dikurangi Rp. 35.500.000; yang telah dibayarkan oleh Tergugat, sehingga total yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.98.500.000 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 13. Bahwa setelah jangka waktu yang diminta, ternyata telah diingkari sendiri oleh Tergugat dan hal yang sama terulang kembali dengan hanya memberikan janji untuk melunasi, maka dengan sangat terpaksa permasalahan ini Penggugat selesaikan melalui jalur hukum;

Hal 3 dari 23 halaman Putusan No.08/Pdt.G/2020/PN Bks



14. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat sebagaimana terurai di atas jelas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik Materiil maupun Immateriil yang harus dibayar oleh para Tergugat, yang jika diperinci sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

- Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Tergugat, yakni sebesar Rp.98.500.000 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa sebagai akibat dari ulah para Tergugat, telah menyebabkan kerugian immateriil bagi Penggugat karena Tergugat tidak mengembalikan uang yang telah diterima termasuk pembagian keuntungan dan tidak ada kepastian apakah uang tersebut dapat dimiliki kembali, akibatnya Penggugat mengalami tekanan bathin, berpikir terus menerus. Sehingga Penggugat mengalami kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan Pengadilan, Penggugat menuntut ganti kerugian immaterial ini sebesar Rp. 10. 000.000.; (sepuluh juta rupiah), atau sejumlah yang dianggap adil dan wajar menurut Pengadilan (ex aequo et bono).

15. Bahwa dengan adanya permohonan ganti rugi materiil dan immaterial dari Penggugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut pembayaran denda atas setiap keterlambatan pemenuhan kerugian aquo sebesar 1% per bulan, dikalikan jumlah ganti rugi materiil yang dihitung sejak Putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai ganti rugi tersebut dibayar lunas;

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik Tergugat yaitu:

Tanah dan bangunan rumah tinggal milik pribadi Tergugat (YANTO LIESDIANTO) yang terletak di Jalan Laskar No. 2 RT. 06/02 Pekayon Jaya Kota Bekasi.

17. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 180 HIR maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Timur Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (Uit Voerbaar Bij Voerraad)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI

Meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat, yaitu:

Tanah dan bangunan rumah tinggal milik pribadi Tergugat (YANTO LIESDIANTO) yang terletak di Jalan Laskar No. 2 RT. 06/02 Pekayon Jaya Kota Bekasi, atau selainnya yang akan diberitahukan pada waktunya oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai yang dialami oleh Penggugat :
 - a. Ganti kerugian materil sebesar Rp.98.500.000 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah yang dianggap adil dan wajar menurut Pengadilan (ex aequo et bono).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda keterlambatan atas setiap keterlambatan pemenuhan kerugian aquo sebesar 1% per bulan, dikalikan jumlah ganti rugi materil yang dihitung sejak Putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai ganti rugi tersebut dibayar lunas.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda milik Tergugat dalam perkara ini.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voerraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Para Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "EX AEQUEO ET BONO".

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya seperti tersebut diatas, untuk Tergugat hadir kuasanya yang bernama Selamat Minanto,SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

Hal 5 dari 23 halaman Putusan No.08/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Selamat Minanto,SH., dan Rekan yang beralamat di Jl.Ancol Selatan Rt.002/007, No.38, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ELI SUPRAPTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertulisnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Surat RUASA Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Sebagai Surat Ruasa Rhusus Untuk Mengajukan Gugatan

1. Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT TIDAK SAH/CACAT FORMIL karena tidak memenuhi syarat Formil, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 (poin 70 & 71) yaitu:

(Poin 70) : "Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Negara dimaksud dan perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat".

(Poin 71) : "Atas dasar itu semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas".

- a. Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT TIDAK SAH/CACAT FORMIL karena tidak memenuhi syarat Formil, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 01 Tahun 2017 (pasal 2 & 8) yaitu :

Pasal 2. (1) : "Legalisasi dilakukan terhadap dokumen".

Hal 6 dari 23 halaman Putusan No.08/Pdt.G/2020/PN Bks



(2) : "Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

- a. -Dokumen yang diterbitkan di dalam negeri dan akan dipergunakan di luar negeri; atau
- b. - Dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan dipergunakan di dalam negeri

Pasal 8. /Valam hal hasil pemeriksaan Legalisasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), Direktur Jendral memproses permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tigaj hari terhitung sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap

b. Bahwa Menurut Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan pertama, September 2017, pada halaman 1, memberikan doktrin hukum sebagai berikut:

/fSepintas lalu, Surat Kuasa Khusus dianggap remeh, sering pembuatannya dilakukan secara sembarangan, tidak diperhatikan apakah pembuatannya telah memenuhi syarat yang digariskan Ketentuan PerUndang-Undangan. akibatnya surat kuasa tersebut tidak sah. Dampak yang timbul dari surat Kuasa Khusus yang tidak memnuhi syarat, yaitu:

- Surat Gugatan tidak sah, apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tersebut; dan
- Segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat.

Apabila terjadi hal seperti itu, Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)."

4. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) berdasarkan Yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan No. 551K/Sip/1975 tertanggal 10 Juli 1975, dalam pertimbangan Pokoknya menyatakan, sebagai berikut :

"Bahwa karena0 Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan PerUndang-undangan sehingga Formalitas dalam

Hal 7 dari 23 halaman Putusan No.08/Pdt.G/2020/PN Bks



mengajukan Gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

5. Bahwa Demikian juga terhadap Surat Kuasa PENGGUGAT yang menggunakan dokumen-dokumen asing yang digunakan di wilayah Indonesia, yang dalam hal ini dokumen asing yang digunakan adalah Passport PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Negara Jepang, mengingat PENGGUGAT adalah seorang Warga Negara Asing (WNA) yang berkewarganegaraan JEPANG yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas di Indonesia (No. ITAS : 2c21JE203AT dan Passport No. TZ1270463).

a. Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT TIDAK SAH/CACAT FORMIL karena tidak dilegalisasi oleh oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia karena dalam Surat Kuasa PENGGUGAT menggunakan dokumen asing berupa Passport No. TZ1270463 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Negara Jepang.

b. Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima EKSEPSI TERGUGAT dan menyatakan Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak memenuhi syarat Formil atau tidak memiliki Legal Standing sebagai KUASA dari PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. Legal Standing Principal PENGGUGAT tidak memenuhi syarat Formil sebagai PENGGUGAT.

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Warga Negara Asing (WNA) berkewarganegaraan Jepang yang telah menyalahgunakan ijin tinggal terbatasnya di Indonesia (No. ITAS : 2c21JE203AT dan Passport No. TZ1270463) yang maksud dan tujuan diberikan ijin tinggal terbatas hanya diperuntukkan untuk bekerja di Indonesia tetapi pada kenyataannya digunakan untuk melakukan Kegiatan Penanaman Modal Asing pada investasi usaha kuliner yang dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kerjasama Usaha Kuliner antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Hal 8 dari 23 halaman Putusan No.08/Pdt.G/2020/PN Bks



2. Bahwa PENGGUGAT secara nyata telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal & Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009, yaitu :

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 25 tahun 2007,;

"Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas ...dst "

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009,; "Setiap Perusahaan PMA yang akan melakukan Penanaman Modal di Indonesia wajib untuk mendaftarkan PTPMA yang didirikannya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ... dst. "

3. Bahwa kegiatan PENGGUGAT yang melakukan Investasi Usaha yang dituangkan kedalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama Usaha Kuliner antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di wilayah Indonesia dikategorikan secara hukum masuk kedalam Kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Asing atau masuk kedalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dimana hal tersebut PENGGUGAT secara nyata telah MENYALAHGUNAKAN Ijin Tinggal Terbatas yang telah diberikan oleh Dirjen Imigrasi Republik Indonesia yang seharusnya digunakan untuk bekerja sebagai Akuntan (KITAS Kerja) tetapi pada faktanya digunakan untuk melakukan Kegiatan Investasi Usaha atau Penanaman Modal Asing dimana dalam Kegiatan ini dipersyaratkan bagi WNA untuk memiliki Ijin Tinggal Terbatas INVESTOR (KITAS Investor).
4. Bahwa PENGGUGAT secara fakta tidak memiliki Ijin Tinggal Terbatas Investor (KITAS Investor) akan tetapi hanya memiliki Ijin Tinggal Terbatas Pekerja (KITAS Pekerja) oleh karenanya PENGGUGAT telah menyalahgunakan Ijin Tinggal Terbatas yang dimiliki maka berdasarkan Pasal 122 Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Kelmigrasian dapat dikenakan Tindakan administrasi Keimigrasian berupa membayar denda, deportasi, penangkalan maupun sanksi ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut diatas maka PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Gugatan dalam perkara aquo ini kepada TERGUGAT, untuk itu sebagai konsekuensi yuridis atas gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya tersebut, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pada

Hal 9 dari 23 halaman Putusan No.08/Pdt.G/2020/PN Bks



Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menyidangkan perkara gugatan ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

C. Gugatan PENGGUGAT Obscur Libel (Kabur, Tidak jelas dan saling bertentangan).

1. Bahwa pada posita angka 16 dalam Gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT secara nyata mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda TERGUGAT, hal ini bertentangan dengan Gugatan Aquo ini didaftarkan oleh PENGGUGAT yaitu di Pengadilan Negeri Bekasi.
2. Bahwa pada posita angka 17 dalam Gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT secara nyata mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT, hal ini bertentangan dengan Gugatan Aquo ini didaftarkan oleh PENGGUGAT yaitu di Pengadilan Negeri Bekasi.
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada posita angka 16,17 dengan gugatan Aquo ini didaftarkan saling bertentangan dan merupakan kesalahan FATAL tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri yang mengadili gugatan Aquo ini.
4. Bahwa menurut Yahya Harahap, yang dimaksud Obscur Libel adalah surat gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (oundelijk), padahal agar gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk), dalam gugatan aquo PENGGUGAT terdapat posita dan petitum yang saling bertentangan/kontradiktif yang mengakibatkan gugatan PENGGUGAT kabur (Obscur Libel) dan tidak memenuhi syarat formil pengajuan Gugatan.
5. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 3907 K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987, yaitu :
"Bahwa gugatan yang berisi dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima".



6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada posita angka 16 & 17 dalam gugatan PENGGUGAT saling bertentangan/kontradiktif dengan gugatan aquo ini didaftarkan oleh PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Bekasi, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PRKARA

1. Bahwa mohon diterima dalil-dalil EKSEPSI TERGUGAT dimuka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban TERGUGAT sehingga merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh TERGUGAT secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT antara poin gugatan yang satu dengan poin gugatan yang lainnya saling bertentangan dan tidak jelas, ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak cermat dan asal-asalan dalam menyusun gugatan, hal ini dapat dilihat dalam gugatan PENGGUGAT pada :

- Uraian dalil gugatan pada posita angka 1.;

PENGGUGAT menyatakan bahwa dalam Kerjasama Usaha antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, :

"TERGUGAT diminta untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah) dalam Kerjasama Usaha tersebut".

Akan tetapi Hal ini ditentang langsung dengan Pernyataan PENGGUGAT sendiri dalam dalil posita angka 6,10 dan 12, yaitu :

Pada Posita angka 6, berbunyi:

"Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali meminta kepada TERGUGAT untuk dan pengembalian uang (pinjaman) yang telah diberikan kepada tergugat sebanyak Rp. 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah)." Pada Posita angka 10 dan 12, yang pada intinya berbunyi :



"Bahwa TERGUGAT diminta untuk mengembalikan uang (pinjaman) yang telah diberikan kepada tergugat sebanyak Rp. 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah)."

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Gugatan PENGGUGAT saling bertentangan dan tidak jelas bahwa pada posita angka 1 uang yang sebesar Rp. 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah) itu adalah uang milik TERGUGAT, Akan tetapi dalam Posita angka 6, 10 dan 12 uang sebesar Rp. 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah) tersebut adalah milik PENGGUGAT.

4. Bahwa jawaban TERGUGAT pada posita angka 2 dan 3 dalam gugatan PENGGUGAT, bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat Perjanjian Kerjasama Usaha di bidang Kuliner pada Tanggal 1 JULI 2018 dimana teman PENGGUGAT yang bernama Muh. Holis menjadi saksi dalam Perjanjian tersebut.
5. Bahwa dalam Isi Perjanjian Kerjasama Usaha Kuliner tersebut, memuat kesepakatan-kesepakatan diantaranya;
 - TERGUGAT diminta untuk memberikan bagi hasil Keuntungan Usaha sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) perbulan.
 - Bahwa salinan AKTE JUAL BELI rumah kontrakan milik TERGUGAT yang berada di JL. DEWI SARTIKA sebagai jaminan dalam perjanjian tersebut
 - Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Usaha Kuliner ini hanya berlaku 6 bulan kedepan sejak di tandatangani pada Tanggal 1 JULI 2018 dan berakhir pada tanggal 1JANUARI 2019.
 - PENGGUGAT menanamkan modalnya dalam Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut sebesar Rp. 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali transfer ke rekening TERGUGAT.
6. Bahwa TERGUGAT secara Tegas membantah dan menolak pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah meminjam uang dari PENGGUGAT sebesar Rp. 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah) dan TERGUGAT tidak pernah ada menyampaikan kepada PENGGUGAT mengenai peminjaman dana yang akan digunakan sebagai modal usaha kuliner, bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Usaha yang telah ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 1 Juli 2018 bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah) tersebut merupakan Investasi

Hal 12 dari 23 halaman Putusan No.08/Pdt.G/2020/PN Bks



atau Modal yang ditanamkan oleh PENGGUGAT dalam Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut

7. Bahwa dari dana Kerjasama Usaha Kuliner tersebut oleh TERGUGAT dana tersebut dialokasi untuk keperluan :

- Sewa Tempat Usaha selama 1 tahun kedepan sebesar Rp. 25.000.000,00,-;
- Pembelian Meja Makan sebanyak 8 set Rp. 6.000.000,00,-;
- Pembelian Kursi meja sebanyak 32 set Rp. 9.600.000,00,-;
- Pembelian satu buah kulkas Rp. 2.500.000,00,-;
- Pembelian peralatan dapur, berupa :
 - Kompor gas 2 tungku sebanyak 2 buah Rp. 1.000.000,00,-;
 - Tabung Gas 3 kg sebanyak 4 buah Rp. 600.000,00,-;
 - Tabung Gas 12kg sebanyak 2 buah Rp. 1.400.000,00,-;
 - Piring melamin sebanyak 6 Lusin Rp. 360.000,00,-;
 - Sendok melamin sebanyak 6 Lusin Rp. 180.000,00,-;
 - Panci besar sebanyak 3 buah Rp. 450.000,00,-;
 - Panci sedang sebanyak 6 buah Rp. 600.000,00,-;
 - Penggorengan besar sebanyak 2 buah Rp. 300.000,00,-;
 - Penggorengan kecil sebanyak 4 buah Rp. 400.000,00,-;
 - Rice cooker sebanyak 3 buah Rp. 1.100.000,00,-;
 - DII. Rp. 1.610.000,00,-;
 - Pembelian Gerobak Soto Rp. 2.500.000,00,-;
 - Pembelian Meja dan etalase warung Rp. 2.000.000,00,-;
 - Biaya 3 orangTenaga kerja (@Rp. 1.500.000,00-) Rp. 1.500.000,00- x 3 x 4Bulan Rp. 18.000.000,00,-;
 - Bahan baku & bahan penunjang Rp. 500.000.00,-;
 - TOTAL Penggunaan dana Rp. 74.100.000.00,-;

8. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha sebagaimana tersebut diatas, dengan penuh itikad baik TERGUGAT telah 3 (tiga) kali memberikan bagi hasil keuntungan kepada PENGGUGAT, yaitu :

- Pada tanggal 3 Sept 2018 sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah)
- Pada tanggal 8 Okt 2018 sebesar Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Dan pada tanggal 9 Des. 2019 sebesar Rp. 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah).



Walaupun pada akhirnya TERGUGAT mengalami kesulitan dalam mengelola usaha kuliner tersebut secara sendirian tanpa adanya keterlibatan operasional dari PENGGUGAT.

9. Bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh TERGUGAT tersebut bukanlah suatu keadaan yang sengaja diciptakan oleh TERGUGAT untuk menunda- nunda pembagian hasil keuntungan usaha kepada PENGGUGAT, akan tetapi hal-hal seperti kenaikan harga pokok bahan makanan, kenaikan harga bahan bakar, yang berimbas pada kenaikan harga-harga lainnya terjadi diluar kendali TERGUGAT.
10. Bahwa kondisi tersebut diatas tentunya mengakibatkan pada penurunan penjualan pada usaha yang dijalankan oleh TERGUGAT hingga pada akhir bulan November 2018 usaha TERGUGAT mengalami penutupan usaha.
11. Bahwa TERGUGAT adalah pihak yang beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan Perjanjian Kerjasama Usaha ini, sebagaimana dibuktikan oleh TERGUGAT dengan tetap memberikan bagi hasil keuntungan sebesar Rp. Desember 2019, walaupun pada saat itu kondisi usaha kulinernya sudah tutup sejak awal tahun 2019.
12. Bahwa TERGUGAT tegaskan dalam Jawaban ini, bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha Kuliner yang di tandatangi antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah PERJANJIAN KERJASAMA USAHA dan bukan merupakan PERJANJIAN HUTANG PIUTANG antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT.
13. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Kuliner, masing-masing pihak baik TERGUGAT maupun PENGGUGAT harus menanggung resiko bersama dan tidak membebankan resiko kerugian hanya pada TERGUGAT semata di karenakan Perjanjian ini adalah Perjanjian Kerjasama Usaha bukan merupakan Perjanjian Hutang Piutang.
14. Bahwa para pihak harus paham dan mengerti konsekwensi dan resiko dari Perjanjian Kerjasama Usaha ini, dalam isi Perjanjian Kerjasama Usaha yang berbunyi:
"TERGUGAT memberikan bagi fiasil keuntungan dari hasil usaha kuliner sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) perbulan". Bahwa PENGGUGAT telah salah dalam mengartikan narasi tersebut diatas dan menyimpulkan secara subjektif menjadikan Suatu Kewajiban bagi TERGUGAT untuk memberikan Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) per

Hal 14 dari 23 halaman Putusan No.08/Pdt.G/2020/PN Bks



bulan kepada PENGGUGAT tanpa melihat dan mempertimbangkan Kondisi dan perkembangan usaha yang dijalankan.

Bahwa narasi dari isi Perjanjian kerjasama usaha yang berbunyi "memberikan bagi hasil keuntungan" adalah suatu kondisi usaha yang sedang mengalami Profit/keuntungan, Namun apabila Kondisi Usaha sedang mengalami hal yang sebaliknya atau sedang mengalami tidak profit/kerugian maka narasi "memberikan bagi hasil keuntungan" menjadi tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum bagi TERGUGAT.

15. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan tidak bersedia memenuhi permintaan PENGGUGAT yang meminta pengembalian investasi/modal kerjasama usaha secara utuh, meminta bagi hasil keuntungan usaha atau sebagaimana yang diminta oleh pihak PENGGUGAT.
16. Bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha yang dibuat dan ditanda tangani antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT berakhir pada tanggal 1 Januari 2019, akan tetapi permintaan atau gugatan PENGGUGAT pada posita angka 12 telah melebihi DALUARSA Perjanjian tersebut diatas.
17. Bahwa TERGUGAT secara Tegas menolak pernyataan PENGGUGAT dalam pokok perkara gugatan PENGGUGAT dan pada posita angka 14 yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dikarenakan tidak memberikan bagi hasil keuntungan kepada PENGGUGAT, bahwa makna Bagi Hasil Keuntungan usaha adalah tidak mengikat secara hukum bagi TERGUGAT bila kondisi usaha telah mengalami 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT pada tanggal 9 kerugian yang pada akhirnya terjadi penutupan usaha atau tidak berjalannya usaha sebagaimana yang dimaksud diatas.
18. Bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan PENGGUGAT baik yang ada dalam PROVISI, dalam Pokok Perkara maupun yang ada dalam posita angka 16 dalam gugatan PENGGUGAT tidak sesuai pada dalil posita angka 2 dalam gugatan PENGGUGAT,
 - Mengutip gugatan PENGGUGAT dalam Posita angka 2, yang menyatakan bahwa:

TERGUGAT menyerahkan 1 (satu) buah salinan akta jual beli nomor: 1216/2012 tertanggal 13 November 2012 dari kantor Notaris Ny. Rosita Siagian, SH., berkedudukan di Bekasi sebagai Jaminan."

Hal 15 dari 23 halaman Putusan No.08/Pdt.G/2020/PN Bks



Bahwa berdasarkan bukti surat (TI) yang diajukan TERGUGAT bahwa alamat yang ada didalam akta jual beli Nomor: 1216/2012 terletak di Jalan Dewi Sartika Bekasi

Akan tetapi berdasarkan gugatan PENGGUGAT dalam Provisi menyatakan, bahwa :

uMeletakkan sita jaminan harta milik TERGUGAT, yaitu; Tanah dan Bangunan rumah tinggal milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Laskar No.2, RT 006/02 Pekayon Jay a Kota Bekasi".

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa sudah jelas bahwa dalam gugatan PENGGUGAT yang meletakkan sita jaminan adalah saling bertentangan atau tidak sesuai dengan yang menjadi jaminan dalam Perjanjian Kerjasama Usaha sebagaimana yang dimaksud diatas.

Maka haruslah ditolak sita jaminan yang diminta PENGGUGAT mengingat alamat yang dijamin dalam salinan akta jual beli no. 1216/2012 dengan alamat yang ada dalam sita jaminan dalam PROVISI berbeda dan tidak sesuai, dan berdasarkan pada ketentuan pasal 227 HIR bahwa sita jaminan hanya dapat dilakukan pada objek sengketa hutang piutang, sedang pada perkara aquo yang menjadi objek sengketa adalah Perjanjian Kerjasama Usaha.

19. Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum dan alasan untuk mengajukan petitem pada angka 6 gugatan Aquo (Putusan Serta Merta) yang mana PENGGUGAT menuntut agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi atau verzet dari TERGUGAT, PENGGUGAT perlu mengetahui terlebih dahulu apakah permohonan aquo telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 khususnya pada angka 4, yang menyatakan bahwa :

"Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, para Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan



tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.

- b. Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono- gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV.
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan."

Maka patutlah ditolak tuntutan Putusan Serta Merta yang diajukan PENGUGAT dalam perkara Aquo karena Putusan Serta Merta hanya berlaku pada gugatan tentang hutang piutang sebagaimana dimaksud dalam huruf B pada ketentuan tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta tersebut diatas, Maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard).
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang tidak memberikan Bagi Hasil Keuntungan kepada PENGGUGAT bukan merupakan Perbuatan Ingkar Janji.
3. Menolak gugatan PENGGUGAT terhadap Sita Jaminan atas harta benda milik TERGUGAT;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa jawab-jinawab dilanjutkan dengan replik dari Kuasa Penggugat yang disampaikan secara tertulis tanggal 5 Mei 2020, kemudian Kuasa Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 19 Mei 2020, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Passport Nomor : TZ1270463, atas nama Naoya Inada, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi print out Surat Izin tinggal Terbatas Elektronik atas nama Naoya Inada Nomor: 2c21JE203AT, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tertanggal 1 Juli 2018, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Jual Beli Nomor: 1216/2016, tertanggal 13 Nopember 2012 dari Notaris Ny.Rosita Siagian,SH., PPAT di Bekasi, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening 5225063602, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekening Tahapan Bank BCA Nomor Rekening: 5225063602, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai print out Mutasi Harian Tekening Tahapan BCA Nomor Rekening 5225063602 atas nama Inada Naoya (Penggugat) Periode R/K:01/10/2018 s/d 30/10/2018, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Somasi II (kedua) dan terakhir dari kuasa hukum Penggugat, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Somasi, yang diberi tanda bukti P-9;

Hal 18 dari 23 halaman Putusan No.08/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan sesuai aslinya kecuali buti surat P-2 dan P-7 sesuai dengan Print Out, P-8 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuas Penggugat menerangkan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat mengakui bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban/Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi yang menyinggung bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan.
2. Bahwa Legal Standing Pricipal Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai Penggugat.
 3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Oscuurlibel (Kabur, Tidak Jelas dan saling bertentangan)

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat pada huruf A menyinggung soal Surat Kuasa Penggugat yang tidak memenuhi Syarat Formil Sebagai Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan karena tidak memnuhi Syarat Formil karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 (Poin 70 dan 71) yang mengatur bahwa:

(Poin 70): "Dokumen-dokumen asli yang diterbitkan di Luar Negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama yaitu Legalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Negara dimaksud dan perwakilan Republik Indonesia di Negara Setempat".

(Poin 71): "Atas dasar itu semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas".

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 01 Tahun 2017 (Pasal 2 dan 8) yang mengatur bahwa :

Pasal 2 (1) : "Legalisasi dilakukan terhadap dokumen".

(2): " Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

- Dokumen yang diterbitkan di dala negeri dan akan dipergunakan diluar negeri; atau
- Dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan dipergunakan didalam negeri

Pasal 8 Dalam hal hasil pemeriksaan Legalisasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jendral memproses permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengemukakan dalam Eksepsinya bahwa demikian pula terhadap Surat Kuasa Penggugat yang menggunakan dokumen asing dalam hal ini adalah Paspur Penggugat yang dikeluarkan oleh Negara Jepang mengingat Penggugat adalah warga negara asing (Jepang) yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas di Indonesia (No. ITAS2C21JE203AT dan Paspur Nomor TZ1270463), sehingga Surat Kuasa tersebut, tidak sah – cacat formil karena dokumen-dokumennya tidak di legalisasi oleh Kementerian Kehakiman atau Kementerian Luar Negeri;

Menimbang bahwa terhadap alasan Eksepsi di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Surat Kuasa Penggugat tertera dan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang warga negara Jepang yang bernama Naoya Inada

Hal 20 dari 23 halaman Putusan No.08/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Paspor Jepang bernomor TZ1270463 yang disertai Surat Ijin Tinggal Terbatas Nomor 2C21JE203AT sebagaimana dalam bukti P1 dan P2;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari fakta tersebut berdasarkan Surat-surat diatas dikaitkan dengan alasan Eksepsi Tergugat pada huruf A yang di uraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Paspor Penggugat adalah Paspor Jepang yang dikeluarkan oleh Negara Jepang dan dapat dikategorikan sebagai sebuah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana disebut diatas;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Dari Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa Legalisasi dilakukan terhadap dokumen dan didalam ayat (2) Pasal tersebut disebutkan bahwa dokumen tersebut atas :

- a. Dokumen yang diterbitkan didalam Negara dan akan dipergunakan di Luar Negeri atau;
- b. Dokumen yang diterbitkan di Luar Negeri dan akan dipergunakan di dalam Negeri

Menimbang bahwa oleh karena Paspor yang digunakan oleh Penggugat adalah paspor Negara Jepang yang disebutkan dalam Surat Kuasa Penggugat maka Paspor tersebut sebagai dokumen tunduk pada ketentuan Legalisasi dokumen sebagaimana disebut dan diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana disebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Paspor dan Dokumen yang digunakan oleh Penggugat sebagaimana disebut dalam Surat Kuasa Penggugat adalah termasuk kategori dokumen asing harus dilakukan Legalisasi dokumen dan telah ternyata bahwa dokumen-dokumen tersebut belum dilakukan Legalisasi sebagaimana Ketentuan Peraturan Menteri tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dokumen-dokumen tersebut belum dilakukan Legalisasi, maka dokumen tersebut tidak dapat dijadikan bukti atau dasar pembuatan Surat Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan alasan Eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut Majelis Hakim dapat menerima alasan Eksepsi Tergugat;

Hal 21 dari 23 halaman Putusan No.08/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena alasan Eksepsi diterima maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklar);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat segala Pasal dari Peraturan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- 1) . Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklar);
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.000,00(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh H. M. Anshar Majid, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, Tardi, S.H. dan Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 9/Pdt.G/2020/PN. Bks., putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuliani Sm, Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tardi, S.H.

H. M. Anshar Majid, S.H., M.H.

Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliani Sm, Hk.

Hal 22 dari 23 halaman Putusan No.08/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	85.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Pengadaan	: Rp	10.500,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00+</u>
Jumlah	: Rp	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal 23 dari 23 halaman Putusan No.08/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)